

## **TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

### **PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk (“Perseroan”)**

Perseroan telah menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) yang berlaku bagi para peserta Rapat.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara:

- (i) memberikan kuasa kepada Pihak independen (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat; atau
- (ii) memberikan kuasa kepada Pihak independen untuk menghadiri Rapat dan memberikan hak suaranya pada setiap agenda Rapat suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting pada Aplikasi eASY.KSEI mulai dari tanggal 02 Juni 2021 hingga tanggal 23 Juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Formulir Surat Kuasa dapat dan terkait Rapat diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada tautan <https://www.opms.co.id>

Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku di pasar modal serta kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat penyelenggaraan Rapat, ketentuan menjaga jarak fisik (physical distancing) dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Protokol Kesehatan dan Tata Tertib sebagai berikut:

#### **1. Protokol Kesehatan**

Demi kenyamanan dan keselamatan seluruh Pihak, Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat wajib memenuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

- a. Sebelum memasuki gedung Rapat,
  - i. Menunjukkan asli Surat Keterangan Uji Tes Rapid Antigen atau Tes Swab PCR Covid-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik dengan tanggal pengambilan sampel satu hari sebelum Rapat;
  - ii. Membawa formulir “Deklarasi Kesehatan” yang sudah ditandatangani. Formulir “Deklarasi Kesehatan” dapat diunduh pada Situs Web Perseroan.
  - iii. Pemegang Saham maupun kuasanya yang tidak memenuhi persyaratan Formulir “Deklarasi Kesehatan” tidak diperkenankan memasuki gedung Rapat.
- b. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.

#### **2. Tata Tertib Pelaksanaan Rapat**

- a. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia. Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, dapat menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya dalam bahasa Inggris.
- b. Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
- c. Rapat akan disiarkan juga secara langsung melalui live streaming melalui aplikasi “Zoom”
- d. Untuk Rapat ini berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) dan/atau

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), sebagai berikut:

- i. RUPST  
Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam Rapat (Pasal 11 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan)
- e. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- f. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Ketua Rapat/Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai agenda Rapat yang dibicarakan, dengan prosedur sebagai berikut :
  - i. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 01 Juli 2021 pada Pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dalam Rapat ini;
  - ii. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, dan/atau saran diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan Formulir Pertanyaan. Pada formulir itu harus dicantumkan nama, alamat, jabatan, nama perusahaan yang diwakilinya, jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya, serta pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat; dan
  - iii. Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat akan memberikan jawaban atau tanggapan satu persatu atau Ketua Rapat/ Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau menunjuk pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut secara lisan.
- g. Keputusan agenda Rapat dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau sesi tanya jawab telah berakhir.
- h. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- i. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan Rapat **diambil dengan pemungutan suara** dengan prosedur sebagai berikut:
  - i. hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal **01 Juli 2021** atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak memberikan suara dalam Rapat ini; dan
  - ii. pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan, sebagai berikut:

Pertama	:	mereka yang memberikan suara blanko diminta untuk mengangkat tangan
Kedua	:	mereka yang memberikan suara tidak setuju diminta untuk mengangkat tangan
Ketiga	:	mereka yang tidak mengangkat tangan berarti menyetujui usul yang diajukan

Pemegang Saham yang tidak setuju atau yang memberikan suara blanko diminta untuk mengisi Kartu Suara yang akan dikumpulkan oleh petugas pada saat mengangkat tangannya.

Suara blanko dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham secara langsung dalam Rapat untuk setiap Agenda akan diperhitungkan bersama dengan suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham melalui e-voting dengan menggunakan sistem eASY.KSEI.
- j. Setiap 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

- k. Notaris dengan dibantu oleh PT Sinartama Gunita akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara pada setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut.
- l. Selama Rapat berlangsung, mohon telepon genggam tidak diaktifkan demi tertib dan lancarnya acara Rapat.
- m. Laporan Tahunan dan Materi Rapat, dapat diperoleh dengan cara mengunduh pada Situs Web Perseroan.
- n. Pemegang Saham atau kuasanya diaanggap telah mengetahui dan memahami tata tertib Rapat ini yang diunggah di situs web Perseroan <https://www.opms.co.id>
- o. Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Ketua Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Ketua Rapat.

Demikian Tata Tertib RUPST PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk.

Surabaya, 01 Juli 2021  
Direksi